

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran

Grand Theory (Teori Utama) dalam penelitian ini adalah Teori peran (*Rolle Theory*), Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dipergunakan.¹⁶ Peran tidak dapat dipisahkan dengan status kedudukan, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Seseorang memiliki peran atau peranan karena dia atau orang tersebut mempunyai status di dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Menurut Merton menyatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667

Peran mempunyai dua harapan yaitu, pertama harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap pemegang peran tersebut, kedua harapan yang harus dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat. Peran memiliki tujuan agar seseorang yang menjalankan peran tersebut memiliki hubungan yang diatur oleh nilai sosial yang diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan orang yang ada disekitarnya yang bersangkutan atau memiliki hubungan dengan peran tersebut. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan antar kedua belah pihak.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi oprasional bank syariah.
- b. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan oprasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
- c. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
- d. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.

¹⁷ Amir Machmud dan RUMKMana, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT Glora Askara Pratama, 2010),h. 7-8

- e. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
- f. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Peranan bank syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, semua pihak perlu senantiasa mendukung terhadap perkembangan bank syariah. Peran pe juga memiliki beberapa indikator atau jenis, yaitu :¹⁸

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Seperti memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang melakukan pembiayaan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. Seperti kualitas pelayanan serta fasilitas yang diberikan.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Saperti

¹⁸SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 12 November 2022

terjadinya pembiayaan yang macet dan penanganan pembiayaan bermasalah.

- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional. Seperti kesesuaian akad perjanjian dengan penerapan di lapangan.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Seperti syarat-syarat ataupun proses pengajuan pembiayaan yang sulit.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. Seperti kemudahan dalam melakukan pembiayaan dan kelacaran dalam pembayarannya.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya. Seperti bank memberikan pembiayaan kepada usaha yang sesuai menerima pembiayaan dan pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan akad.

2. Perbankan syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain,

perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qur'an dan Hadis Nabi saw) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam.¹⁹

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah, mengungkapkan bahwa bank syariah ialah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai.

¹⁹Ansori, A. G. "Perbankan Syariah di Indonesia" Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2018, Hal. 6.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²⁰

Sedangkan menurut M. Amin Azizi berpendapat Bank islam (Bank berdasarkan syariah islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Alquran dan sunah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan ditentukan oleh Alquran dan sunah Rasul Muhammad SAW.²¹ Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah islam, tidak menggunakan bunga.

²⁰Iska, S. "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia". (Eficandra, Ed.), Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, hal. 34-36

²¹*Ibid.* Hal. 35

Selanjutnya menurut Cholil Uman Bank islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum islam. Sudah tentu bank islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang dalam islam. Sedangkan bank non-islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.²²

Berdasarkan sbeberapa pengertian bank islam yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip sebagaimana yang diatur dalam Al-quran dan Al-hadis.²³ Dalam menjalankan aktivityasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip bsebagai berikut.

²²Usman, Rachmadi, *“Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”*, (Tarmizi & Suryani). Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 35

²³Iska, S. *Op. Cit.* Hal. 36

1) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2) Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3) Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan muamalah islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Bank islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa, dan kegiatan usaha perbankan yang baru dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, asalakan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran maupun Alhadis.

Pada bank islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan lembaga kesesuaian atas produk, jasa, dan kegiatan usaha bank islam tersebut, agar tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah sebagaimana termasuk dalam Alquran dan Alhadis.

b. Landasan hukum bank syariah

1) Hukum Undang-undang

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum bank syariah yang secara hirarki antara lain:

- a) UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
- b) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai telah diubah dengan undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

- d) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.²⁴

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus dan secara hirarki antara lain:

- a) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
- b) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.²⁵

2) Firman Allah SWT :

Adapun dalam Al-Quran juga mengatur tentang hukum perbankan syariah. Dalam Bank Syariah, bunga dikategorikan sebagai riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan. Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang

²⁴Yusmad, Muammar A. *“Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik”*. CV Budi Utama. Yogyakarta: hal. 15.

²⁵*Ibid.* Hal 16

mengharamkan riba. Seperti yang terdapat dalam surah Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁶

3) Hadis

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: ‘Mereka itu sama’.[HR. Muslim]

4) Ijma’

Para ulama dari dulu sampai saat ini di seluruh dunia sepakat telah mengharamkan riba. Bunga bank adalah bagian riba. Dr. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa telah lahir ijma’ ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya, dan bunga bank adalah riba.²⁷

3. Mudharabah

a. Pengertian

Mudharabah berasal dari akronim, “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*”, bepegian untuk berdagangan. Sinonim

²⁶Zaini, Muhammad Ardy. “*Konsep Al-Quran dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah*”. Jurnal Iqtishoduna. 2014. Vol. 4 No. 1 hal. 33

²⁷Najib, Mohamad A. “*Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*”. Jurnal JurisPrudence. 2017. Vol. 7 No. 1 hal. 19

kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena *Qiradh* menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi'i, kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya.²⁸

Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau *qiradh* dengan, “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.” Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *sahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut

²⁸M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta:Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006),h. 23

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).²⁹

Sahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhakannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut serta menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen yang dibiayainya. Kesiadaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama

²⁹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2019),h. 33.

dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal

(100%) sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola. Sedangkan menurut Kasmir *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.

Pemilik dana (*shahibul mal*) adalah pihak yang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelola modalnya atau tidak bisa berbisnis sedangkan pengelola modal (*mudharib*) adalah pihak yang mengelola modal/berbisnis tetapi tidak mempunyai modal untuk dikelola. Oleh sebab itu dengan adanya produk *mudharabah* ini pemilik dana dan pengelola dana bisa bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam kontrak.

Kontrak ini disebut *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari bagian yang mereka miliki. Dalam Mu'jam AlWasith, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur atau bergabung. Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/ penggabungan dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pekerja (*mudharib*). Dalam pengertian lain akad *mudharabah*

adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan pihak lain.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan “pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. Secara teknis ekonomi Islam, mudharabah adalah: Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

b. Jenis – Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu:³⁰

1) Mudharabah Muthlaqah

Transaksi yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta*

³⁰ 5Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),h. 20.

(lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal memasuki dunia usaha.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Definisi UMKM

UMKM di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.³¹

³¹Hamdani. “*Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*”. Jawa Timur: uwais Inspirasi Indonesia, 2019. H. 1

Menurut Undang-undang No. Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki.³²

b. Batasan UMKM

1) Kriteria usaha mikro :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00.

2) Kriteria usaha kecil :

- a) Memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00

3) Kriteria usaha menengah :

³²Hasanah, N; Muhtar, S & Muliastari I. “Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 153

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 samapai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 samapai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00

